

EFEKTIVITAS FUNGSI LAPAS: ANALISIS TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN NAPOLEON BONAPARTE TERHADAP MUHAMMAD KACE

Broto Hastono*, Yos Johan Utama, Yunanto

Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jl. dr. Antonius Suroyo, Kampus Undip Tembalang, Tembalang, Semarang
brotohastonolawyer.123@gmail.com

Abstract

This paper analyze the law of the persecution case committed by Napoleon Bonaparte against Muhammad Kace sociologically. Based on the results of the analysis, it is known that the persecution carried out by Napoleon Bonaparte against Muhammad Kace is a problem at the law enforcement level, especially regarding the functions of prisons. It is important for prison officers to understand their main duties, namely carrying out law enforcement against convicts and detainees so that prisons function as they should. There are 5 (five) factors that are used as benchmarks to determine the effectiveness of prison functions, namely the rule of law, legal facilities, legal apparatus, legal awareness and legal culture. So if it can be concluded that the effectiveness of prison functions in the case of the persecution of Napoleon Bonaparte against Muhammad Kace has not been achieved.

Keywords: *Effectiveness; Prison; Sociology of Law.*

Abstrak

Tulisan ini menganalisis secara sosiologi hukum kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kace. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kace, merupakan permasalahan dalam tataran penegakan hukum khususnya mengenai fungsi Lapas. Penting untuk para petugas Lapas memahami tugas pokoknya yaitu menjalankan penegakan hukum terhadap Terpidana maupun Tahanan agar Lapas berfungsi sebagaimana mestinya. Ada 5 (lima) faktor yang dijadikan tolak ukur untuk mengetahui efektifitas fungsi Lapas yaitu faktor kaidah hukum, faktor fasilitas hukum, faktor aparat hukum, faktor kesadaran hukum dan faktor budaya hukum. Sehingga apabila bisa disimpulkan bahwa efektifitas fungsi Lapas dalam kasus penganiayaan Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kace belum tercapai.

Kata Kunci: *Efektivitas; Lapas; Sosiologi Hukum.*

A. Pendahuluan

Pada prinsip Hukum dan masyarakat memiliki fungsi yang saling berkaitan. Hukum dan masyarakat bagaikan 2 (dua) sisi mata uang, yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya.¹

¹ Arif Hidayat and Zaenal Arifin, 'Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia', *Jurnal Ius Constituendum*, 4.2 (2019), 147-59 <<https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>>. Hlm. 149.

Fungsi hukum pada masyarakat adalah untuk mencegah konflik kepentingan.² Jika terjadi, maka hukum menjadi penyedia cara untuk menyelesaikannya berdasarkan kebijakan yang didasarkan pada norma yang berlaku.³ dengan keterkaitan hukum dan masyarakat, maka perbuatan masyarakat untuk main hakim sendiri akan terhindar.⁴ Semua persoalan dan konflik kepentingan yang ada di masyarakat harus diselesaikan melalui jalur hukum.⁵ Dari sinilah fungsi hukum dan masyarakat berkaitan. hukum mengandung unsur aturan perilaku manusia, sedangkan regulasi dipegang oleh badan resmi yang memiliki wewenang.⁶ Sosiologi hukum melihat peristiwa di masyarakat saling berkaitan antara aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Pertama akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai fungsi dari Rumah Tahanan (Rutan) yang merupakan bagian dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak asasi manusia ini tidak saja diartikan secara sempit yaitu berkaitan dengan diri pelanggar hukum, tetapi juga harus dikaitkan dengan hak-hak kebendaan atau keperdataan mereka. Dalam konteks terpidana, pemasyarakatan harus dapat mereintegrasi warga binaan agar hubungan pertalian yang positif dengan masyarakat.⁷ Hal yang sama juga bisa dilihat dari konsideran Undang- Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan selanjutnya dalam tulisan ini disebut UU Pemasyarakatan, pada intinya menyatakan bahwa di dalam Lapas warga binaan harus diperlakukan secara baik dan manusiawi dan Lapas seharusnya menjadikan warga binaannya menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi kesalahannya, dan bisa kembali diterima hidup secara normal di tengah masyarakat.

Pada tataran praktisnya fungsi Lapas tersebut, ternyata tidak sebagaimana yang dicitakan. Hal ini dibuktikan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kace, yang terjadi di Rutan Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Kasus ini terjadi sekitar akhir bulan Agustus 2021. Diketahui bahwa, Napoleon Bonaparte merupakan terpidana kasus korupsi yaitu penerimaan suap sebesar \$200 ribu atau sekitar Rp2.145.743.167 dan \$370 ribu atau sekitar Rp5.148.180.000 dari terpidana korupsi hak tagih (*cessie*) Bank Bali,

² Sukardi, 'Penanganan Konflik Sosial Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 3.2 (2016), 41–59 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no1.49>>. Hlm. 47.

³ FX. Adji Samekto, 'Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatiffilosofis', *Jurnal Hukum Progresif*, 7.1 (2019), 1–19. Hlm. 13.

⁴ Muhaimin Muhaimin, 'Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 3.4 (2019), 185–206 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.185-206>>. Hlm. 187.

⁵ Sudjana Sudjana, 'Pelindungan Paten Dalam Perspektif Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Rekayasa Sosial', *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 13.1 (2021), 61–78 <<https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3757>>. Hlm. 65.

⁶ Esmi Warassih Pujirahayu, Dkk, *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar Dimensi Hukum Dan Masyarakat)* (Yogyakarta: Litera, 2020). Hlm. 26.

⁷ Tim Penyusun, *Naskah Akademik RUU Pemasyarakatan* (Jakarta, 2017). Hlm. 78.

Djoko Tjandra. Sedangkan Muhammad Kace adalah seorang tahanan kasus penistaan agama lewat video ceramahnya yang menuai kontroversi. Salah satu yang paling disoroti ialah terkait kitab kuning dan Nabi Muhammad SAW.⁸

Alasan terpidana Napoleon Bonaparte menganiaya Muhammad Kace, berdasarkan pengakuan dari Napoleon adalah membela agamanya yaitu agama islam yang telah dinistakan oleh Muhammad Kace. Di sisi lain Polisi menduga bahwa motif penganiayaan tersebut adalah untuk mencari perhatian,⁹ sejalan dengan hal tersebut pengamat kriminologi hukum dari Universitas Gajah Mada (UGM), Suprpto juga menyatakan bahwa motif penganiayaan tersebut adalah mencari perhatian publik. Berbeda dengan Suprpto, Kriminolog Universitas Indonesia (UI) Josias Simon menduga ada motivasi yang lebih serius daripada mencari perhatian publik. Ia mengatakan kekerasan terhadap Napi baru, bukan pertama kali terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) maupun di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Indonesia. Hal ini, biasanya kekerasan dilakukan dalam skala ringan dan biasanya merupakan pengenalan tahanan efek kejut dan efek jera dari penghuni lama.¹⁰

Dugaan yang diungkap oleh Polisi dan Pengamat tersebut didasarkan pada beberapa tindakan yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte setelah peristiwa penganiayaan terjadi. Napoleon Bonaparte menulis surat terbuka kepada publik yang pada intinya ia tidak terima jika agamanya dinistakan oleh Muhammad Kace. Hal ini juga didukung oleh penasihat hukumnya yang pada intinya menyatakan bahwa Napoleon Bonaparte telah melakukan hal yang wajar yaitu menganiaya pelaku penista agama islam. Pada kasus tersebut juga diketahui bahwa petugas Rutan takut menegur tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kace karena status Napoleon Bonaparte masih sebagai polisi aktif sehingga petugas Rutan masih merasa bahwa Napoleon Bonaparte adalah atasan mereka.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa ada kesenjangan antara fungsi Rutan yang merupakan bagian dari Lapas di Indonesia dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kace di dalam Rutan Bareskrim Polri Jakarta Selatan.

⁸ Alex, cesi, 'Napoleon Dan Kace Berdamai, Kasus Penganiayaan Tetap Diusut', *CNN Indonesia*, 2021 <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210920132759-12-696777/napoleon-dan-kace-berdamai-kasus-penganiayaan-tetap-diusut>> [accessed 22 September 2021].

⁹ Robert, Frits 'Alasan Napoleon Bela Agama Aniaya Kace Dianggap Cari Perhatian', *DetikNews*, 2021 <<https://news.detik.com/berita/d-5732764/alasan-napoleon-bela-agama-aniaya-kace-dianggap-cari-perhatian>> [accessed 22 September 2021].

¹⁰ Reporter CNN, 'Pengamat: Motif Napoleon Aniaya Kace Untuk Cari Perhatian', *CNN Indonesia*, 2021 <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210920140016-12-696808/pengamat-motif-napoleon-aniaya-kace-untuk-cari-perhatian>> [accessed 22 September 2021].

Kesenjangan yang dimaksud dalam konteks tulisan ini bisa diartikan bahwa Lapas tidak efektif dalam menjalankan fungsinya.

Pentingnya pengaturan Lapas di Indonesia agar menciptakan Lapas yang sesuai dengan tujuan pembentukannya, sebenarnya telah dilakukan penelitian di antaranya oleh Victorio Hariara Situmorang, yang berfokus pada peningkatan fungsi anggaran oleh Pemerintah untuk meningkatkan fungsi Lapas di Indonesia¹¹. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ismail Rumadan yang fokus pada reorientasi tujuan pemidanaan agar fungsi Lapas bisa optimal.¹² Penelitian lainnya dilakukan oleh Rahmat Hi. Abdullah, fokus kajiannya pada aspek penggolongan Narapidana dalam Lapas di Indonesia.¹³ Berangkat dari beberapa penelitian terdahulu yang sama membahas tentang pengaturan Lapas di Indonesia, bisa dikemukakan bahwa belum ada penelitian yang fokus membahas efektivitas fungsi Lapas dari kacamata sosiologi hukum dengan mendasarkan analisis kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kace. Maka penelitian ini mengambil judul *Efektivitas Fungsi Lapas: Analisis Terhadap Kasus Penganiayaan Napoleon Bonaparte Terhadap Muhammad Kace*, dengan rumusan masalah 1). Bagaimana Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kesenjangan Fungsi Lapas dalam Kasus Penganiayaan yang Dilakukan oleh Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kace? 2). Bagaimana Efektivitas Fungsi Lapas dalam Kasus Penganiayaan Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kace?

B. Pembahasan

1. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kesenjangan Fungsi Lapas dalam Kasus Penganiayaan yang Dilakukan oleh Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kace

Satjipto Rahardjo mengemukakan pandangannya mengenai sosiologi hukum, beliau menyatakan bahwa sosiologi hukum merupakan salah satu cabang ilmu sosiologi yang berangkat dari cara berpikir empiris yaitu mengamati peristiwa nyata atau konteks perilaku sosial orang-orang. Sosiologi hukum melihat dan memahami hukum sebagai bagian dari kehidupan manusia

¹¹ Victorio H. Situmorang, 'Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13.1 (2019), 85–98 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.85-98>>. Hlm. 89.

¹² Ismail Rumadan, 'Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2.2 (2013), 263–276 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276>>. Hlm. 265.

¹³ Rahmat Hi. Abdullah, 'Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9.1 (2015), 49–60 <<https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.587>>. Hlm. 54.

dalam masyarakat.¹⁴ Selanjutnya dalam konteks pelaksanaan peraturan perundang-undangan Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangan sebagai substansi hukum adalah kaidah yang tidak bisa mengeksekusi sendiri sanksinya, perlu campur tangan manusia.¹⁵ Berdasarkan uraian Satjipto tersebut bisa ditangkap secara singkat bahwa hukum tidak bisa bekerja jika manusia tidak mengerjakannya dalam kehidupan bermasyarakat. Satjipto Rahardjo juga mengungkapkan 3 (tiga) konsep dasar hukum progresif yaitu pertama hukum bekerja untuk manusia bukan untuk hukum sendiri, kedua bahwa hukum selalu dalam proses menjadi tidak pernah berada dalam status final, dan ketiga bahwa hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan bukan robot yang tidak ber nurani.¹⁶

Esmi Warassih, dkk mengemukakan ruang lingkup sosiologi hukum yang didasarkan pada kegunaannya yaitu pertama memberikan pemahaman mengenai hukum dalam konteks sosial. Kedua menganalisa efektifitas hukum dalam masyarakat. Ketiga yaitu memberikan evaluasi terhadap efektifitas hukum di masyarakat.¹⁷ Satjipto Rahardjo juga mengungkapkan bahwa dalam kacamata sosiologi hukum, Undang-Undang, aturan, doktrin dan fiksi hukum itu sering dianggap sebagai mitos-mitos dalam hukum yang dibuktikan kebohongannya dalam kehidupan hukum sehari-hari, minimal kebohongan dari penegak hukumnya.¹⁸ Berdasarkan pandangan dari Satjipto Rahardjo dan Esmi Warassih Pujirahayu dkk mengenai sosiologi hukum tersebut bisa diketahui beberapa hal, pertama bahwa kacamata sosiologi hukum melihat hukum sebagai suatu peristiwa konkret yang dilakukan individu-individu dalam kehidupannya di masyarakat. Kedua bahwa peraturan perundang-undangan adalah benda mati yang harus digunakan dan difungsikan oleh manusia. Ketiga bahwa efektifitas peraturan perundangan harus selalu dievaluasi berdasarkan perubahan sosial di masyarakat, agar selalu relevan dengan perkembangan perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat.

Peristiwa konkret yang terjadi yaitu adanya suatu penganiayaan yang dilakukan oleh terpidana Napoleon Bonaparte, yang merupakan terpidana kasus korupsi, terhadap tahanan kasus penistaan agama islam yaitu Muhammad Kace. Peristiwa penganiayaan ini terjadi di dalam Rutan Bareskrim Polri Jakarta Selatan, sekitar akhir bulan Agustus 2021, sebagaimana yang

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010). Hlm. 1.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum. Ibid.* Hlm. 31.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). Hlm. 58.

¹⁷ Esmi Warassih Pujirahayu, Derita Prapti Rahayu, Faisal, *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar Dimensi Hukum Dan Masyarakat)* (Yogyakarta: Litera, 2020). Hlm. 18.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 2001). Dalam Edie Toet Hendratno, 'Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44.4 (2014), 518-542. Hlm. 538.

telah diuraikan di bagian latar belakang. Selanjutnya apabila melihat peristiwa penganiayaan tersebut, terlihat bahwa UU Pemasyarakatan tidak dilaksanakan oleh penegak hukumnya, dalam hal ini adalah petugas Lapas. Lebih jauh dari itu fungsi Lapas yang juga menjadi tujuan dibentuknya UU Pemasyarakatan tersebut juga tidak dilaksanakan oleh penegak hukumnya.

Melihat peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kace, ini maka perlu untuk dilakukan evaluasi terhadap kinerja dari penegakan hukum khususnya mengenai fungsi Lapas yaitu petugas Lapas. Penting untuk para petugas Lapas memahami tugas pokoknya yaitu menjalankan penegakan hukum terhadap Terpidana maupun Tahanan agar Lapas berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu penting juga bagi petugas Lapas memahami bahwa semua orang sama di muka hukum *Equality Before the Law*, tidak boleh dibeda-bedakan berdasarkan jabatan maupun status sosialnya.¹⁹ Pada konteks peristiwa penganiayaan Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kace ini, petugas Lapas tidak berani menegur Napoleon karena merasa Napoleon Bonaparte adalah atasannya yang masih berstatus polisi aktif. Seharusnya petugas Lapas tidak berperilaku membiarkan penganiayaan tersebut dan harus berani melarang secara tegas Napoleon ketika diketahui akan melakukan penganiayaan terhadap Muhammad Kace.

2. Efektivitas Fungsi Lapas dalam Kasus Penganiayaan Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kace

Efektivitas hukum menurut Satjipto Rahadjo bisa dilihat dan diukur berdasarkan 5 (lima) faktor yaitu kaidah hukum, fasilitas hukum, aparat hukum, kesadaran hukum dan budaya hukum. Kelima faktor yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui efektivitas hukum tersebut satu sama lainnya saling berkaitan sehingga apabila ada salah satu tidak terpenuhi maka penegakan hukum tidak bisa dilaksanakan secara maksimal dengan ungkapan lain penegakan hukum tidak efektif.²⁰ Berdasarkan 5 (lima) faktor mengenai efektivitas hukum inilah, maka dilakukan analisis mengenai efektifitas fungsi Lapas dalam kasus penganiayaan Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Keca.

Adapun analisisnya sebagai berikut; Bahwa kaidah hukum dalam konteks tulisan ini merupakan pedoman untuk melaksanakan fungsi Lapas di Indonesia. Kaidah hukum dibentuk dengan tujuan untuk mengatur masyarakat, yang dalam konteks ini mengatur masyarakat binaan

¹⁹ Agung Mas Triwulandari, 'Problematisasi Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14.3 (2020), 539–552.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Tinjauan Sosiologis*. Hlm. Viii.

di Lapas beserta Penegak hukumnya.²¹ Kaidah hukum terdiri dari aspek filosofis, aspek yuridis dan aspek sosiologis, aspek filosofis berkaitan dengan nilai, asas dan teori yang menjadi landasan pembentukan kaidah hukum. Aspek yuridis berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Aspek sosiologis berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat yang menjadi tempat pelaksanaan kaidah hukum.²² Pada konteks tulisan ini kaidah hukum mengenai Lapas di Indonesia telah diatur dan dirumuskan dalam UU Pemasarakatan. Dimana dalam peraturan tersebut juga telah disusun berlandaskan pada aspek filosofis, aspek yuridis dan aspek sosiologis. UU Pemasarakatan telah mengatur secara tegas mengenai fungsi Lapas yaitu sebagai tempat untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak asasi manusia ini tidak saja diartikan secara sempit yaitu berkaitan dengan diri pelanggar hukum, tetapi juga harus dikaitkan dengan hak-hak kebendaan atau keperdataan terpidana. Selain itu pemasarakatan harus bisa mereintegrasi warga binaan agar hubungan pertalian yang positif dengan masyarakat dan bisa diterima kembali di lingkungan masyarakatnya setelah bebas. Berdasarkan uraian di atas maka bisa dikemukakan bahwa faktor kaidah hukum terpenuhi dalam konteks analisis terhadap fungsi Lapas dalam kasus penganiayaan Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kace.

Fasilitas hukum merupakan segala sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan hukum.²³ Dalam kaitannya dengan kasus penganiayaan Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kace, fasilitas hukum yang digunakan adalah Rutan yang merupakan bagian dari Lapas di Indonesia. Saat ini di Indonesia sedang mengalami masalah mengenai ever kapasitas Lapas hal ini dibuktikan dengan data yang dikemukakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “hingga Februari 2021 terdapat 252.384 warga binaan pemasarakatan yang terdiri atas narapidana dan tahanan. Adapun kapasitas Lapas dan Rutan negara saat ini hanya untuk 135.704 orang”.²⁴ Sehingga dengan melihat fakta mengenai over kapasitas Lapas dan Rutan di Indonesia tersebut, maka bisa dikemukakan bahwa faktor fasilitas hukum dalam konteks analisis terhadap fungsi Lapas dalam kasus penganiayaan Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kace tidak terpenuhi.

²¹ Grace Juanita, ‘Pengaruh Kaidah Bukan Hukum Terhadap Pembentukan Kaidah Hukum’, *Jurnal Hukum Pro Justicia*, 25.2 (2007), 120–129. Hlm. 127.

²² Susilo Adi Darma, ‘Kedudukan Hubungan Kerja; Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan Dan Sifat Hukum Publik Dan Privat’, *Jurnal Mimbar Hukum*, 29.2 (2017), 221–234. Hlm. 223.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). Hlm. 35.

²⁴ Friski Riana, ‘Kemenkumham: Penghuni Lapas Dan Rutan Di Atas Kapasitas, Potensi Rusuh Besar’, *Tempo.Co*, 2021 <<https://nasional.tempo.co/read/1433061/kemenkumham-penghuni-lapas-dan-rutan-di-atas-kapasitas-potensi-rusuh-besar>> [accessed 23 September 2021].

Aparat hukum merupakan orang yang memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan hukum. Faktor aparat hukum bisa dilihat dari segi kualitas dan dari segi kuantitas nya. Faktor aparat penegak hukum dilihat dari segi kualitasnya menyangkut nilai-nilai kejujuran, integritas, moral dari aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenang nya. Faktor aparat penegak hukum dilihat dari segi kuantitasnya menyangkut keseimbangan antara jumlah aparat dengan jumlah atau beban pekerjaan yang harus dikerjakan oleh aparat penegak hukum, artinya bahwa antara jumlah aparat penegak hukum dengan jumlah atau beban pekerjaannya harus seimbang.²⁵ Aparat penegak hukum dalam konteks kasus penganiayaan Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kace, sebagaimana telah dikemukakan pada bagian latar belakang bahwa mereka takut menegur Napoleon Bonaparte ketika ia melakukan penganiayaan terhadap Muhammad Kace, hal ini dikarenakan mereka aparat penegak hukum ini merasa bahwa Napoleon Bonaparte masih merupakan atasan mereka, karena status Polisi nya yang masih aktif. Rasa Pekewuh yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam kasus ini sejalan dengan yang diungkap oleh Donald Black dalam bukunya yang berjudul “ *The Behavior of Law*” yang pada intinya menyatakan bahwa penegakan hukum bisa dipengaruhi oleh status sosial seseorang, misalnya seorang yang memiliki status sosial lebih tinggi biasanya akan sulit untuk kepadanya dikenakan pertanggungjawaban hukum.²⁶ Berdasarkan hal tersebut maka bisa dikemukakan bahwa kualitas aparat penegak hukum dalam konteks analisis terhadap fungsi Lapas dalam kasus penganiayaan Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kace tidak terpenuhi.

Kesadaran hukum dipahami sebagai tindakan sukarela yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat untuk mentaati nilai-nilai, norma dan aturan yang ada di masyarakat.²⁷ Dalam konteks tulisan ini seharusnya Napoleon Bonaparte sebagai terpidana menyadari kesalahannya dan tidak melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Muhammad Kace. Sehingga bisa dikemukakan bahwa faktor kesadaran hukumnya tidak terpenuhi.

Budaya Hukum Masyarakat Indonesia, sebagai bangsa timur memiliki budaya “malu” atau budaya perasaan bersalah dari warga masyarakat. Budaya memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang

²⁵ Ni'mah Zulfatun, 'Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Mimbar Hukum*, 24.1 (2012), 55–68 <<https://doi.org/10.22146/jmh.16141>>. Hlm. 61.

²⁶ Donald Black, *The Behavior of Law* (United Kingdom: Emerald Group Publishing, 2010). Hlm. 92.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Penerbit Liberty Yogyakarta., 2003). Hlm. 87.

menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.²⁸ Sebagai bagian dari bangsa Indonesia seharusnya Napoleon Bonaparte memiliki rasa malu ketika ia melakukan tindak kejahatan, akan tetapi dengan melihat fakta yang terjadi justru Napoleon Bonaparte seakan mencari perhatian publik untuk mendukung dirinya dengan berlandung pada isu agama. Seakan ia adalah pahlawan yang menghajar penista agama Islam yaitu Muhammad Kace, sehingga faktor budaya hukum dalam konteks tulisan ini tidak terpenuhi.

C. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam tulisan ini maka bisa ditarik simpulan sebagai berikut; bahwa analisis sosiologi hukum ketika melihat peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kace, merupakan permasalahan dalam tataran penegakan hukum khususnya mengenai fungsi Lapas. Penting untuk para petugas Lapas memahami tugas pokoknya yaitu menjalankan penegakan hukum terhadap Terpidana maupun Tahanan agar Lapas berfungsi sebagaimana mestinya. Bahwa berdasarkan 5 (lima) faktor yang dijadikan tolak ukur untuk mengetahui efektifitas fungsi Lapas dalam kasus penganiayaan Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kace, diketahui bahwa hanya faktor kaidah hukum yang terpenuhi sedangkan faktor fasilitas hukum, faktor aparat hukum, faktor kesadaran hukum dan faktor budaya hukum tidak terpenuhi. Bisa disimpulkan bahwa efektifitas fungsi Lapas dalam kasus penganiayaan Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kace belum tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- CNN, Reporter, 'Napoleon Dan Kace Berdamai, Kasus Penganiayaan Tetap Diusut', CNN Indonesia, 2021 <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210920132759-12-696777/napoleon-dan-kace-berdamai-kasus-penganiayaan-tetap-diusut>> [accessed 22 September 2021]
- , 'Pengamat: Motif Napoleon Aniaya Kace Untuk Cari Perhatian', CNN Indonesia, 2021 <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210920140016-12-696808/pengamat-motif-napoleon-aniaya-kace-untuk-cari-perhatian>> [accessed 22 September 2021]
- Darma, Susilo Adi, 'Kedudukan Hubungan Kerja; Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan Dan Sifat Hukum Publik Dan Privat', *Jurnal Mimbar Hukum*, 29.2 (2017), 221–34
- Detik.com, Tim, 'Alasan Napoleon Bela Agama Aniaya Kace Dianggap Cari Perhatian', DetikNews, 2021 <<https://news.detik.com/berita/d-5732764/alasan-napoleon-bela-agama>>

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, ed. by Awaludin Marwan, VIII (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014). Hlm. 68.

- aniaya-kace-dianggap-cari-perhatian> [accessed 22 September 2021]
- Donald Black, *The Behavior of Law* (United Kingdom: Emerald Group Publishing, 2010)
- Esmi Warassih, Faisal, Derita Prapti Rahayu, Pujirahayu, *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar Dimensi Hukum Dan Masyarakat)* (Yogyakarta: Litera, 2020)
- Friski Riana, 'Kemenkumham: Penghuni Lapas Dan Rutan Di Atas Kapasitas, Potensi Rusuh Besar', *Tempo.Co*, 2021 <<https://nasional.tempo.co/read/1433061/kemenkumham-penghuni-lapas-dan-rutan-di-atas-kapasitas-potensi-rusuh-besar>> [accessed 23 September 2021]
- FX. Adji Samekto, 'Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatiffilosofis', *Jurnal Hukum Progresif*, 7.1 (2019), 1–19
- Grace Juanita, 'Pengaruh Kaidah Bukan Hukum Terhadap Pembentukan Kaidah Hukum', *Jurnal Hukum Pro Justicia*, 25.2 (2007), 120–29
- Hendratno, Edie Toet, 'Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44.4 (2014), 518–42
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin, 'Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia', *Jurnal Ius Constituendum*, 4.2 (2019), 147–59 <<https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>>
- Ismail Rumadan, 'Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2.2 (2013), 263–76 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276>>
- Muhaimin, Muhaimin, 'Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 3.4 (2019), 185–206 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.185-206>>
- Penyusun, Tim, *Naskah Akademik RUU Pemasyarakatan* (Jakarta, 2017)
- Rahmat Hi. Abdullah, 'Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9.1 (2015), 49–60 <<https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.587>>
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, ed. by Awaludin Marwan, VIII (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)
- , *Penegakan Hukum, Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- , *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010)
- Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Penerbit Liberty Yogyakarta., 2003)
- Sudjana, Sudjana, 'Pelindungan Paten Dalam Perspektif Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial

- Dan Rekayasa Sosial', *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 13.1 (2021), 61–78 <<https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3757>>
- Sukardi, 'Penanganan Konflik Sosial Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 3.2 (2016), 41–59 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no1.49>>
- Triwulandari, Agung Mas, 'Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14.3 (2020), 539–52
- Victorio H. Situmorang, 'Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13.1 (2019), 85–98 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.85-98>>
- Zulfatun, Ni'mah, 'Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Mimbar Hukum*, 24.1 (2012), 55–68 <<https://doi.org/10.22146/jmh.16141>>